

# Tesis Alisa Nur Aisyah MH

*by DISAte Durangga*

---

**Submission date:** 19-Dec-2023 11:45PM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2262993408

**File name:** SIDANG\_AKHIR\_JADI.pdf (564.92K)

**Word count:** 17740

**Character count:** 116581

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO.12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Pasundan

**Disusun Oleh:**

**Nama : Alisa Nur Aisyah**  
**NPM : 208040005**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Di bawah Bimbingan:**

**Dr. T. Subarsyah, S.H.,S.Sos.,MM.,Sp-1**  
**Dr. H. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG  
BANDUNG  
2023**

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO.12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**TESIS**

Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Sidang Akhir Magister Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:**

**Nama : Alisa Nur Aisyah**

**Npm : 208040005**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. T. Subarsyah, S.H.,S.Sos.,MM,Sp-1**

**Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum**

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO.12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**TESIS**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Alisa Nur Aisyah**  
**Npm : 208040005**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Mengetahui/ Mengesahkan  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum**



## ABSTRAK

Penelitian ini mengarahkan perhatiannya pada analisis sistem pembuktian tindak pidana pelecehan seksual yang tercantum dalam Pasal 20 Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan pembuktian tindak pidana pelecehan seksual yang masih merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengalami kemajuan signifikan dalam memperbaiki sistem pembuktian. Undang-Undang ini fokus pada perlindungan korban, perluasan alat bukti dan pemanfaatan teknologi, seperti mekanisme perekaman elektronik, menciptakan dasar yang lebih kokoh untuk pembuktian penanganan tindak pidana kekerasan seksual secara efektif dan responsif. Namun, ketika pembuktian masih merujuk pada KUHAP, beberapa hambatan muncul, terutama terkait tempat kejadian yang tertutup, keterbatasan perekaman elektronik, dan kurangnya fokus pada perlindungan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan implementasi penuh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam proses pembuktian. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya adopsi mekanisme pelatihan terpadu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adopsi mekanisme pelatihan terpadu dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung harmonisasi penegakan hukum, mengurangi perbedaan persepsi jaksa dan hakim, dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya dalam aspek pembuktian.

**Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **ABSTRACT**

*This research directs its attention to the analysis of the system of proof for criminal sexual harassment as stated in Article 20 of Law no. 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence. Furthermore, this research also identified obstacles to proving criminal acts of sexual harassment which still refer to the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research method used is normative legal research. The research results show that Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence has made significant progress in improving the evidence system. This law focuses on protecting victims, expanding evidence, and utilizing technology, such as electronic recording mechanisms, creating a stronger basis for proving the handling of criminal acts of sexual violence in an effective and responsive manner. However, when evidence still refers to the Criminal Procedure Code, several obstacles arise, especially related to closed crime scenes, limited electronic recording, and a lack of focus on victim protection. Therefore, this research suggests full implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in the evidentiary process. This research also suggests the importance of adopting integrated training mechanisms in the Juvenile Criminal Justice System Act (SPPA). Adoption of an integrated training mechanism is considered a strategic step to support harmonization of law enforcement, reduce differences in perceptions of prosecutors and judges, and increase the effectiveness of handling sexual violence cases, especially in the evidentiary aspect.*

**Keyword : Evidence, Crime of Sexual Violence**

## DAFTAR ISI

COVER.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
a. Pengertian Tindak Pidana.....	28
b. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	29
c. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	36
a. Pengertian Pembuktian Pada Umumnya.....	36
b. Pembuktian ditinjau dari segi hukum pidana.....	40
BAB III KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	43
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.....	43
1. Identitas Terdakwa.....	43
2. Kronologi Kasus.....	43
BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	57

<b>A. Sistem pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut Pasal 20 Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>	
57	
<b>B. Hambatan hukum apa saja yang terjadi jika pembuktian terhadap tindak pidana pelecehan seksual di hubungkan dengan Pasal 20 Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada KUHAP</b>	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	81
<b>A. Kesimpulan</b>	81
<b>B. Saran</b>	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	84

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan Penelitian Tesis dengan judul “Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Hubungkan Dengan Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian Tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya Penelitian Tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada **Dr. T. Subarsyah, S.H.,S.Sos.,MM.,Sp-1** dan **Dr. H. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum**, yang berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya Penelitian Tesis yang layak untuk disajikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Yth. Rektor Universitas Pasundan Bandung
2. Yth. Direktur Ketua Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung
3. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian pendahuluan, atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya penelitian tesis ini.

Dengan memperhatikan dan mengikuti bimbingan, arahan dan perbaikan dari pembimbing, penulis berharap Tesis ini dapat segera disajikan dalam sidang akhir Tesis.

Bandung, 5 Desember 2023

**Alisa Nur Aisyah**  
**208040005**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

<sup>2</sup> Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. <sup>2</sup> Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.<sup>1</sup>

Kekerasan berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi. Hal ini didasari pada <sup>2</sup> modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan

---

<sup>1</sup> Utami Zaherah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, 2018 "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05

<sup>2</sup> terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Sebelumnya, di dalam Naskah Akademis (UU TPKS) definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual.<sup>3</sup> Namun, aturan hukum dari ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual<sup>4</sup>, antara lain yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual. 4) Eksploitasi Seksual;

<sup>2</sup>Admin Ibh, "Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan", (2020) <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/> diakses 10 september 2022

<sup>3</sup> Pohlman, A. (2017). *Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia*. *Journal of Genocide Research*, Vol.19,(No.4),pp.574-593. <https://doi.org/10.1177/1363460716645789>

<sup>4</sup> Komnas Perempuan. (2013). *Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/>



1  
5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kelima belas jenis kekerasan seksual ini merupakan temuan Komnas Perempuan dari hasil pantauannya selama 15 tahun (1998-2013).

Menurut Komnas Perempuan, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi. Namun, dari kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut di atas hanya sembilan yang nantinya dinormakan atau diskriminalisasi dalam UU TPKS. Setelah UU TPKS diterbitkan, terdapat Sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain kesembilan jenis tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Adapun, dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual, seperti beberapa peraturan yang akan dijabarkan di bawah ini, yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan bahwa telah terjadi 2.500 (dua ribu lima ratus) kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan kekerasan yang terjadi pada 2020 yang tercatat telah terjadi 2.400 (dua ribu empat ratus) kasus.

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setelah 10 tahun diusulkan oleh Komnas Perempuan dan diperjuangkan oleh berbagai peneliti dan aktivis. Perjalanan panjang telah ditempuh dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual, diawali dari tahun 2012, Komnas Perempuan mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Naskah akademik RUU PKS kemudian diserahkan ke DPR pada 13 Mei 2016. Hingga hari ini, Rabu, 11 Mei 2022, UU

---

<sup>5</sup> Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 3, (No. 3), pp. 281-300, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269>

TPKS sah menjadi produk hukum yang tercatat sebagai <sup>2</sup> UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perjalanan panjang pembahasan UU PKS menuai banyak kontroversi dari perdebatan di media sosial, dikeluarkan dari Prolegnas 2020, hingga perubahan “Penghapusan” menjadi “Tindak Pidana”. Tahun 2019, masyarakat dihebohkan dengan petisi Maimon Herawati yang menyatakan RUU PKS melegalkan perzinahan dan hubungan sesama jenis. Narasi seks bebas dan LGBT digunakan untuk menunda hingga menggagalkan rancangan UU PKS ini. Misinformasi ini berujung kepada penolakan dari kelompok konservatif dan penundaan terus-menerus dari pembahasan di DPR.

Kenyataannya, RUU ini dirancang khusus untuk menangani kekerasan seksual yang berorientasi kepada korban. Mengutip dari naskah akademik RUU TPKS, selama ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan dari negara. Selama ini, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang beragam dan kompleks ini belum diatur oleh undang-undang. Dalam penegakan Aparatur Penegak Hukum (APH) masih terbatas dan belum berperspektif HAM & korban. Perspektif korban yang dinilai bersalah atas kekerasan seksual yang diterimanya juga telah melanggengkan budaya kekerasan, baik yang terjadi di ranah domestik ataupun publik. Selain itu, proses penanganan hukum yang ada masih belum terintegrasi dengan sistem pemulihan hukum. Ketiadaan payung hukum yang komprehensif selama ini, dirasa menyulitkan dalam memberikan perlindungan dan penanganan bagi penyintas kekerasan seksual di Indonesia.

<sup>1</sup> Pada 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan UU TPKS ini memiliki arti penting untuk pengutatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif. Namun demikian, tidak berhenti sampai di situ saja.

UU TPKS kini adalah dasar perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual melapor, dilindungi, dan mendapatkan keadilan. Beragam bentuk kekerasan seksual kini diatur dalam UU TPKS, yaitu <sup>1</sup> pelecehan seksual non-fisik & fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Aturan terkait tidak adanya restorative justice juga menghindari ketidakadilan yang mungkin muncul ketika pelaku memiliki tingkat ekonomi sosial lebih tinggi. UU TPKS menekankan pada hak penyintas untuk mendapatkan pendampingan, restitusi, dan layanan pemulihan. Dengan mengambil perspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan, korban dapat melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami tanpa khawatir dipersalahkan.

Pengesahan UU TPKS ini tentu merupakan langkah besar untuk perlindungan korban kekerasan seksual. Sosialisasi kepada seluruh jajaran penegak hukum merupakan hal krusial yang perlu segera dilakukan untuk mendorong perwujudan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Implementasi hukum oleh aparat negara perlu diawasi dengan dekat agar seluruh korban kekerasan

seksual menerima keadilan dan menciptakan Indonesia yang aman dari kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menambahkan jenis alat bukti dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual dari sebelumnya hanya ada lima jenis alat bukti sesuai KUHP. Penambahan alat bukti ini untuk memberikan keadilan terhadap korban.

Dalam KUHP, apabila tidak ada saksi lain yang melihat langsung kasus tersebut, keterangan saksi korban tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Ini menjadi kesulitan untuk membuktikan kasus kekerasan seksual.

Lima jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tambahan pada UU TPKS, yaitu keterangan korban, surat keterangan psikolog dan atau psikiater, rekam medis, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi elektronik, dokumen dan pemeriksaan rekening bank.

UU TPKS, pada Pasal 23 menyatakan keterangan saksi dan/atau korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa-lah yang bersalah melakukannya. Tingginya angka kekerasan seksual sangat penting dan mendesak agar UU TPKS dapat terlaksana dengan baik, sehingga vonis bebas seperti pada kasus dapat dihindari.

<sup>1</sup> Dalam KUHP terjemahan Moeljatno<sup>6</sup>, kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (percabulan). KUHP tersebut merumuskan

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm 50

keduanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan atau kekurangan dari KUHP dalam masalah substansi hukum yang memadai terhadap kasus kekerasan seksual. Permasalahan lainnya yaitu perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Padahal, perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap orang atau integritas tubuh/seksualitas seseorang. Berikutnya, KUHP juga tidak konsisten secara tegas membedakan antara perkosaan dan percabulan. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 299 angka ke-1 dan ke-3, dimana keduanya digabungkan dalam satu pasal yang merumuskan tindak pidana percabulan. Adapun alasan perkosaan dan percabulan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dapat dilihat dari pendapat

P.A.F. Lamintang<sup>7</sup>, bahwa :

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari Buku Ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handeligen dan terhadap perilaku-perilaku, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila. “Kesusilaan” mempunyai arti tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan; Keadaban, adat istiadat dan tata tertib yang baik<sup>8</sup> Jika dalam perspektif masyarakat, kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau

<sup>7</sup> Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Theo. (2009). Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Ed 2, Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 98

<sup>8</sup> KBBI. (2022). Susila. Retrieved from <https://kbbi.web.id/susila>

<sup>1</sup> salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual, <sup>9</sup>maka hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

S.R. Sianturi menyebutkan bahwa :

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan terhadap norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa jenis kekerasan seksual berupa perkosaan yang diatur dalam KUHP dinilai sangat sempit, karena hanya meletakkan hubungan seksual sebagai penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikologis. Sementara itu, unsur paksaan seringkali dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Dengan demikian, aparaturnya penegak hukum <sup>1</sup> mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan, misalnya berupa jeritan, adanya baju pelaku yang robek, cakaran tangan korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya di

<sup>9</sup> Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 90



1 tubuh korban atau pelaku. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan kerap kali tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban.

1 Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian juga merupakan salah satu hal yang bermasalah, korban diharuskan membuktikannya secara fisik. Rumusan delik perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang berbeda dengan realitas atau fakta kekerasan yang dialami korban. Berdasarkan pelaporan korban kepada lembaga pengada layanan dan ke Komnas Perempuan ditemukan bahwa jenis dan cara paksaan hubungan seksual sangat beragam. Kejadian perkosaan tidak terbatas pada penis (laki-laki) ke vagina (perempuan), tetapi dengan menggunakan benda dan/atau anggota tubuh lain yang dimasukkan ke vagina (perempuan) atau dubur (perempuan dan laki-laki) atau organ tubuh lainnya. Bentuk pemaksaan juga bisa mencakup pemaksaan psikologis yang berasal dari hubungan antara pelaku dan korban, ataupun bentuk-bentuk tekanan psikologis lainnya yang tertuang dalam.

Kasus yang terjadi di Jakarta Selatan, pada Surat Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 581/Pid.B/2022/PN.JKT.Sel tanggal 20 Juli 2022, Surat Pelimpahan Acara Biasa Nomor: B- 561/APB/SEL/Eku.2/06/2022 tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Pertama Pasal 286 KUHP Atau Kedua Pasal 12 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menyatakan Menyatakan bahwa terdakwa FT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak



berdaya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FT dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam kasus tersebut yang digunakan adalah KUHP dan tidak menggunakan UU TPS yang terbaru, sehingga menimbulkan kebingungan kepada Jaksa atau penegak hukum.

<sup>1</sup> Mengenai pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Hal terjadi karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban menjadi tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, terhadap kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

<sup>1</sup> Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban (*duty holder*) yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui

pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika merujuk pada teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan membangun sistem hukum yang memadai, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukumnya.

<sup>1</sup> Undang-Undang TPKS menjadi wujud dari pembaharuan tersebut yang dilakukan dengan politik/kebijakan hukum pidana yang menjangkau semua sub-sistem (khususnya substansi) dari sistem hukum. Apabila dilihat dari kelima faktor penegakan hukum di atas, maka upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik yang menjangkau seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. UU TPKS merupakan jawabannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam tesis dengan judul : **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana sistem pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut Pasal 20 Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Hambatan hukum apa saja yang terjadi jika pembuktian terhadap tindak pidana pelecehan seksual di hubungkan dengan Pasal 20 Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada KUHAP?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan di atas, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji sistem pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut Pasal 20 Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji hambatan hukum apa saja yang terjadi jika pembuktian terhadap tindak pidana pelecehan seksual di hubungkan dengan Pasal Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada KUHAP.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya mengenai pembuktian terhadap tindak pidana pelecehan seksual.

1. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait pembuktian terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Berbagai penelitian tesis mengenai pembuktian terhadap tindak pidana pelecehan seksual sudah banyak dilakukan dan memberikan sumbangan pemikiran/ide/gagasan/konsep dalam upaya pelecehan seksual. Tesis ini diharapkan dapat melengkapi pendekatan intergral dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dengan hadirnya Undang – Undang terbaru.
2. Secara praktis penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembentuk Undang – Undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR agar dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum dalam melakukan fungsi pencegahan tindak pidana kekerasan. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum lainnya, pejabat publik dan aparat pemerintahan yang terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana asas *lex specialis derogat legi generalis* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi

suatu perbuatan yang diancamkan lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis* sistematis sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut Rammelink asas ini di Belanda dikenal dengan istilah specialitas yuridikal atau specialitas sistematis, disamping *logische specialiteit*. Adapun karakteristik dari specialitas sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam keterangan ketentuan khusus. Sedangkan specialitas logis memiliki keretaria definisi rinci dari kejahatan dalam batasan-batasan definisi umum.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan berlakunya suatu produk Peraturan Perundang-undangan, maka dengan otomatis berlaku tiga asas utama sebagai acuan utama berlakunya semua peraturan perundang-undangan. Ketiga asas tersebut adalah:

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* (Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang sifatnya umum dalam hal mengatur ketentuan yang sama.
3. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* (Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah jika mengatur ketentuan hukum yang sama.
4. Asas *lex posteriori derogat legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama jika mengatur ketentuan hukum yang sama.

---

<sup>10</sup> Eddy O.S Hiarej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 416

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>11</sup>

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, Terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang tidak ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi Majelis Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa. Dalam sistem ini

---

<sup>11</sup> Harahap, M. Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.hlm 273

sekalipun kesalahan Terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan Terdakwa“ tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa keyakinan hakim semata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

Menurut KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan

kesalahan Terdakwa (*unus testis nullus testis*). Walaupun keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi Terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal itu tidak disertai alat bukti lain, maka kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testi nullus testis*. Berbeda jika Terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal seperti ini keterangan seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu telah dicukupi dengan alat bukti keterangan Terdakwa. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendakii oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, dan atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari satu orang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu atau alat bukti yang lain.<sup>12</sup>

Tujuan hukum pidana dapat tercapai terutama untuk melindungi hak asasi manusia orang perseorangan pada masyarakat, harus sesuai falsafah Pancasila untuk membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara, demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi dan merasakan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Harahap, M. Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.hlm 331

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 1



- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan pemidanaan paling utama untuk memperbaiki perilaku pelaku itu sendiri, membuat efek jera dan tidak berbuat kejahatan, pelaku tidak berbuat melakukan kejahatan, sedangkan Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :<sup>14</sup>

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tentunya pelaksanaan tujuan pemidanaan kejahatan seksual harus dilakukan penerapan hukum pidana dengan membutuhkan prosedur dan sistem yang jelas. Seseorang tidak boleh begitu saja dijatuhkan hukuman pidana tanpa jelas perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum atau tidak. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain:

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta : Eresco, 1980), 3

### 1. Teori Absolut dan Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theory*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut teori pembalasan pidana yang dikutip Andi Hamzah<sup>15</sup>, tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti yang memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, sehingga tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhnya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dari hakekat suatu pidana adalah pembalasan.

Seiring berkembangnya zaman, teori ini sudah mulai ditinggalkan oleh para penganutnya. Seperti yang diungkapkan Soedarto<sup>16</sup>, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Penganut teori pembalasan yang sekarang ini dikatakan Penganut pembalasan yang modern. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana.

### 2. Teori Tujuan (*Utilitarian theory*)

Menurut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini sering juga disebut teori

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah (ed), 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm 136

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm 3

tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

### 3. Teori Gabungan

Selain dari kedua teori di atas, menurut R. Tresna<sup>17</sup>, ada suatu teori lagi yang dinamakan "*teori tumpang*". Menurutnya, teori ini berpangkal kepada tiga macam pertimbangan : (a). Hukuman itu sifatnya ialah tindakan pembalasan, akan tetapi tindakan itu tidak boleh lebih djauh daripada jang diperlukan untuk memelihara ketertiban hukum; (b). Hukuman itu ialah tindakan untuk melindungi masjarakat, akan tetapi alasan ini tidak boleh menjebakkan sampai hukuman itu melebihi batas-batas jang sewadjaraja; (c) Hukuman itu harus memenuhi kedua-dua maksud, jaitu sebagai tindakan pembalasan sekalian untuk memelihara ketertiban hukum (melindungi masjarakat) “.

## F. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data, untuk kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu baik menggunakan teori maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode tertentu.<sup>18</sup> Diantaranya tahapan kepustakaan dan mengacu pada perkara

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm 3

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm 3

yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini dapat di perinci sebagai berikut:

#### 1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari penelitian terhadap kajian terhadap tersangka, anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses perkara pidana dan pelaksanaannya dalam praktek.<sup>19</sup> Penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. Penulis ingin menggambarkan tentang Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Hubungkan Dengan Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Penelitian hukum secara lazim terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm 22.

mengenai isu untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum oleh penulis adalah “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*)<sup>20</sup> dan Pendekatan analitis (*analytical approach*).

Menurut Johnny Ibrahim yang dimaksud pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah:

“Untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan, pertama peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan kedua menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum”.<sup>21</sup>

Dari berbagai problem hukum saat ini, diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat terhadap Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Hubungkan Dengan Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### 3. Tahap Penelitian.

Sehubungan dengan metode pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan cara studi dokumen dan kasus, untuk itu penelitian ini dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 10, Jakarta Kencana, 2010, hlm 93.

<sup>21</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, hlm.310.

dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dari institusi yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Bahan hukum yang dikaji yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer yang diperlukan dalam penulisan, dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan KUHP, Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar hukum pidana. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, Koran, internet dan yang lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data.

a. Studi Pustaka

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen- dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>22</sup>

b. Studi Lapangan

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara (interview) dalam bentuk pertanyaan, yang sebelumnya telah dirumuskan dengan lengkap (telah terstruktur). Pedoman tersebut (pedoman interview) berisi hal-hal yang menunjukkan siapa yang akan dihubungi, dalam bentuk pertanyaan, maka orang itu dihubungi. Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan uniformitas interview.

6. Analisis data.

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas, karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi.

---

<sup>22</sup> Salim ,HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Ed 1- cet- 4* .Rajawali Pers. 2016. hlm 19

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung dan terarah. Analisis untuk data-data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur tentang Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Hubungkan Dengan Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 7. Lokasi Penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian :

- a) Lokasi Perpustakaan : Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Sumatera No 41, Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Jawa Barat.
- b) Lokasi Lapangan : Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Jawa Barat dalam menggali informasi seputar tindak pidana kekerasan seksual, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>23</sup> Sedangkan pembuat undang – undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan perbuatannya atau pelaku.<sup>24</sup>

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP.<sup>25</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah *strafbaar feit* dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 219

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil, 2001, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.106

<sup>25</sup> S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta : Stora Grafika, hlm. 204

tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.<sup>26</sup>

Istilah tindak pidana timbul dan berkembang dari Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun lebih pendek dari perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal-hal yang konkrit.<sup>27</sup> Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana merupakan istilah yang dibentuk untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari.<sup>28</sup>

#### **b. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 54

<sup>27</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.79

<sup>28</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta, hlm. 18

fisik atau suatu barang.<sup>29</sup> Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.<sup>30</sup>

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>31</sup>

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra

---

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698

<sup>30</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54

<sup>31</sup> Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

2 masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.<sup>32</sup>

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang buruk apabila melapor, dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.<sup>33</sup>

### 2 c. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm 7-8

<sup>33</sup> Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18

berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.<sup>34</sup>

*Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

#### 1. *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama, hlm. 3

<sup>35</sup> Thathit Manon Andini, dkk, 2019, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, hlm. 17

## 2. *Extrafamilial abuse*

<sup>2</sup>  
*Extrafamilial abuse* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat penetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif.

Tahapan tersebut berupa :

- a) *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- b) *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;
- c) *Genital exposure* yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya;
- d) *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- e) Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- f) *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan

**bokong**

- g) Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
- h) *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
- i) *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
- j) *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan sesuatu pada anus, rectum, atau vagina;
- k) *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki pada anus, rectum, atau vagina;
- l) *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban;<sup>36</sup>

<sup>2</sup> Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu :

- a) Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b) Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c) Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d) Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e) Pasal 284 : kejahatan perzinahan;

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 17-18

- 2
- f) Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
  - g) Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
  - h) Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
  - i) Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
  - j) Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
  - k) Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
  - l) Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
  - m) Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
  - n) Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
  - o) Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
  - p) Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
  - q) Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
  - r) Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan



bahwa hamilnya dapat digugurkan.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

### **a. Pengertian Pembuktian Pada Umumnya**

Dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana asas *lex specialis derogat legi generalis* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancamkan lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis* sistematis sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut Remmelink asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas yuridical* atau *specialitas sistematis*, disamping *logische specialiteit*. Adapun karakteristik dari *specialitas sistematis* adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam keterangan ketentuan khusus. Sedangkan *specialitas logis* memiliki kereteria definisi rinci dari kejahatan dalam batasan-batasan definisi umum.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan berlakunya suatu produk Peraturan Perundang-undangan, maka dengan otomatis berlaku tiga asas utama sebagai acuan utama berlakunya semua peraturan perundang-undangan. Ketiga asas tersebut adalah:

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* (Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang sifatnya umum dalam hal mengatur ketentuan yang sama.

<sup>37</sup> Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, hlm. 44

<sup>38</sup> Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 416

5. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* (Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah jika mengatur ketentuan hukum yang sama.
6. Asas *lex posteriori derogat legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama jika mengatur ketentuan hukum yang sama.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>39</sup>

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, Terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang tidak ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi Majelis Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu

---

<sup>39</sup> Harahap, M. Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.hlm 273

harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa. Dalam sistem ini sekalipun kesalahan Terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan Terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa keyakinan hakim semata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

Menurut KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (*unus testis nullus testis*). Walaupun keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi Terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal itu tidak disertai alat bukti lain, maka kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testi nullus testis*. Berbeda jika Terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal seperti ini keterangan seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu telah dicukupi dengan alat bukti keterangan Terdakwa. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, dan atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari satu orang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu atau alat bukti yang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Harahap, M. Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.hlm 331

### **b. Pembuktian ditinjau dari segi hukum pidana**

Tujuan hukum pidana dapat tercapai terutama untuk melindungi hak asasi manusia orang perseorangan pada masyarakat, harus sesuai falsafah Pancasila untuk membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara, demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi dan merasakan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>41</sup>

- 4) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 5) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 6) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan pemidanaan paling utama untuk memperbaiki prilaku pelaku itu sendiri, membuat efek jera dan tidak berbuat kejahatan, pelaku tidak berbuat melakukan kejahatan, sedangkan Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :<sup>42</sup>

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 1

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta : Eresco, 1980), 3

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*) ;

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tentunya pelaksanaan tujuan pemidanaan kejahatan seksual harus dilakukan penerapan hukum pidana dengan membutuhkan prosedur dan sistem yang jelas. Seseorang tidak boleh begitu saja dijatuhkan hukuman pidana tanpa jelas perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum atau tidak. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain:

1. Teori Absolut dan Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theory*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut teori pembalasan pidana yang dikutip Andi Hamzah<sup>43</sup>, tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti yang memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, sehingga tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhnya pidana kepada

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah (ed), 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm 136

pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dari hakekat suatu pidana adalah pembalasan.

Seiring berkembangnya zaman, teori ini sudah mulai ditinggalkan oleh para penganutnya. Seperti yang diungkapkan Soedarto<sup>44</sup>, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Penganut teori pembalasan yang sekarang ini dikatakan Penganut pembalasan yang modern. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana.

## 2. Teori Tujuan (*Utilitarian theory*)

Menurut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

## 3. Teori Gabungan

Selain dari kedua teori di atas, menurut R. Tresna<sup>45</sup>, ada suatu teori lagi yang dinamakan "*teori tjampuran*". Menurutnya, teori ini berpangkal kepada tiga macam pertimbangan : (a). Hukuman itu sifatnya ialah tindakan pembalasan, akan tetapi tindakan itu tidak boleh lebih djauh daripada jang diperlukan untuk

---

<sup>44</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm 3

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm 3

memelihara ketertiban hukum; (b). Hukuman itu ialah tindakan untuk melindungi masyarakat, akan tetapi alasan ini tidak boleh menjebakkan sampai hukuman itu melebihi batas-batas yang sewajarnya; (c) Hukuman itu harus memenuhi kedua-dua maksud, yaitu sebagai tindakan pembalasan sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum (melindungi masyarakat) “.



### **BAB III**

#### **KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

##### **A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pid.B/2022/PN**

###### **Jkt.Sel**

###### **a. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap	: Faldian Tanjung;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/Tanggal lahir	: 21 Tahun/16 Desember 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jati Padang Rt 13/06 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mahasiswa/Driver Online;

###### **b. Kronologi Kasus**

Bahwa Terdakwa Faldian Tanjung pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 01.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di salah satu kamar kos di Jalan Moh. Kahfi Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya*", perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 saksi Indriani yang merupakan teman Terdakwa Faldian Tanjung janji untuk ngopi lalu dijemput oleh Terdakwa Faldian Tanjung, namun di perjalanan Terdakwa Faldian Tanjung menelepon saksi Fathur Rahman Alias Acong yang juga merupakan teman saksi Indriani, lalu Terdakwa Faldian Tanjung berubah pikiran dan mengajak saksi Indriani ke rumah sdr. Fathur (DPO). Sesampainya di rumah sdr. Fathur (DPO) sudah ada saksi Fathur Rahman Alias Acong kemudian mereka mengobrol sampai malam lalu Terdakwa Faldian Tanjung mengajak saksi Indriani untuk minum miras namun ditolak oleh saksi Indriani. Namun karena terus dipaksa oleh Terdakwa Faldian Tanjung dan sdr. Fathur (DPO) sehingga saksi Indriani terpaksa meminum miras tersebut hingga merasakan pusing dan diajak oleh sdr. Fathur (DPO) untuk rebahan di kamar kos sdr. Fathur (DPO) menggunakan sepeda motor diikuti oleh Terdakwa Faldian Tanjung; -Bahwa sesampainya di kamar kos sdr. Fathur (DPO), saksi Indriani langsung rebahan di tempat tidur karena merasa pusing dan sempat setengah tersadar merasakan pakaian baju dan celana levis serta pakaian dalam seluruhnya dilepas kemudian melihat sdr. Fathur (DPO) mengarahkan alat kelaminnya ke mulut saksi Indriani sedangkan di alat kemaluan saksi Indriani terasa ada yang memasukkan alat kelaminnya dan kemudian saksi Indriani tidak sadarkan diri. Selanjutnya, Terdakwa Faldian Tanjung yang belakangan tiba di kamar kos sdr. Fathur (DPO) kemudian masuk dan melihat keadaan saksi Indriani yang sudah dalam keadaan telanjang sedangkan sdr. Fathur (DPO) berada di dalam kamar mandi, kemudian karena merasakan nafsu lalu Terdakwa Faldian Tanjung

melepaskan pakaiannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Indriani yang saat itu dalam keadaan masih mabuk dan tidak berdaya sampai Terdakwa Faldian Tanjung mendapatkan kenikmatan seksual lalu mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa Faldian Tanjung mengenakan pakaiannya dan tertidur; -Bahwa pagi hari saat saksi Indriani terbangun kemudian melihat kondisinya sudah telanjang dan pakaian serta pakaian dalam berada di sekitar saksi Indriani Sedangkan Terdakwa Faldian Tanjung dan sdr. Fathur (DPO) tertidur di samping saksi Indriani, lalu saksi Indriani merasakan sakit di alat kemaluannya kemudian saksi Indriani memakai bajunya dan meminta untuk diantar pulang dan diantarkan pulang oleh sdr. Fathur (DPO); -Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Indriani merasa trauma dan takut kemudian menceritakan kepada pacarnya yaitu saksi Mahrus Al Thof, lalu mengadukan kejadian tersebut kepada orangtua dan kepolisian; -Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Faldian Tanjung melakukan persetubuhan dengan saksi Indriani padahal diketahui saksi Indriani sedang dalam keadaan tidak berdaya dan tidak berada dalam ikatan perkawinan adalah karena nafsu melihat saksi Indriani dan ingin merasakan kenikmatan seksual; -Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faldian Tanjung sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 378/IV/PKT/05/2022 tanggal 8 Juni 2022 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia 20 tahun ini, ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi lama). Selanjutnya ditemukan pula memar-memar pada dada akibat kekerasan tumpul.

Tindak pidana perkosaan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan diatur dalam Buku II KUHP yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan.

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang diatur di dalam Pasal 286 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Menurut Adami Chazawi perempuan yang menjadi korban dalam pasal ini adalah seorang perempuan yang bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Di dalam Pasal 286 KUHP ini terdapat unsur subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sejalan dengan hal tersebut Adami Chazawi menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain *in case* disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Ibid* 20 *Ibid*

Dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

R. Soesilo menjelaskan bahwa pingsan artinya "tidak ingin atau tidak sadar akan dirinya" umpamanya dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kedua kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>47</sup>

Berbeda ruang lingkupnya dengan KUHP. Untuk memudahkannya maka perbandingan ini akan dianalisis dengan menggunakan kriteria pembanding sebagai berikut :

**a. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang**

---

<sup>47</sup> R.Soesilo,*Ibid* 22

Jika rumusan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan dianalisis, maka perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah :

1. Memaksa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya.
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
3. Bersetubuh dengan perempuan yang masih dibawah umur (belum 15 tahun atau belum masanya buat kawin).
4. Bersetubuh dengan istri yang masih dibawah umur dan mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia.

Keseluruhan perbuatan yang dilarang tersebut pada dasarnya adalah melakukan persetubuhan. Yang membedakan antara satu pasal dengan pasal yang lain hanya terletak pada siapa yang menjadi korbannya.

**b. Unsur-unsur yang harus dipenuhi**

Dalam ketentuan KUHP, maka unsur utama yang harus terpenuhi antar satu pasal dengan pasal lainnya saling berbeda. Namun secara umum unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Terjadinya persetubuhan dalam pengertian adanya penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai dengan mengeluarkan mani.
3. Perempuan korban tersebut tidak terikat perkawinan dengan pelaku.
4. Adanya kondisi pingsan atau tidak berdaya pada korban yang menyebabkan pelaku dapat menyetubuhinya.
5. Umur korban belum 15 tahun atau belum masanya untuk kawin.

6. Istri yang belum masanya untuk dikawinkan mengalami luka, luka berat atau meninggal dunia.

**c. Akibat**

Dalam rumusan KUHP pengaturan mengenai akibat hanya dapat dijumpai dalam Pasal 288 KUHP yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual dengan istri yang belum cukup umur. Pasal 288 ini baru dapat dikenakan pidana pada pelaku jika perbuatan pelaku menyebabkan korban mengalami luka, luka berat atau meninggal dunia.

Dalam Pasal 291 KUHP juga disebutkan beberapa akibat yang sama yaitu luka berat dan meninggal dunia. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembuat kebijakan legislasi KUHP hanya melihat dampak fisik pada korban tindak pidana perkosaan.

**d. Pelaku**

Perumusan dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan menggunakan istilah “barang siapa” untuk menggambarkan pelaku. Istilah “barang siapa” sesungguhnya dapat berarti siapa saja, laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja dalam penjelasan pasal-pasal KUHP, khususnya yang dikemukakan oleh R. Soesilo, maka yang dapat dinyatakan sebagai pelaku untuk menggantikan istilah “barang siapa” tersebut hanyalah laki-laki.

Menurut R. Soesilo hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukan semata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi

karena justru bagi laki-laki persetubuhan tersebut tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Sedangkan pada diri perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak akibat perkosaan tersebut.

**e. Korban**

Dalam rumusan KUHP tentang tindak pidana perkosaan, yang menjadi korban adalah:

1. Perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku.
2. Perempuan yang tidak terikat dengan pelaku yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
3. Perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku yang belum berusia 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.
4. Perempuan yang terikat perkawinan dengan pelaku tapi belum masanya untuk dikawin. Dari sisi jenis kelamin, maka KUHP secara tegas menyatakan yang dapat menjadi korban tindak pidana perkosaan hanyalah perempuan.

**f. Jenis tindak pidana**

Dalam KUHP yang termasuk tindak pidana biasa adalah yang diatur di dalam Pasal 285 dan Pasal 286 serta Pasal 288. Sedangkan Pasal 287 merupakan delik aduan sepanjang yang bersangkutan berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun. Dengan demikian terhadap Pasal 287 yang korbannya adalah perempuan berusia di bawah 12 tahun merupakan tindak pidana biasa. Jenis tindak pidana aduan dalam Pasal 287 menjadi gugur dan berubah menjadi tindak pidana biasa jika akibat persetubuhan tersebut menyebabkan anak yang berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun tersebut mengalami luka, atau meninggal dunia. Tindak pidana



aduan tersebut juga dapat berubah menjadi tindak pidana biasa apabila pelakunya adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan, mempunyai kewenangan atau berkewajiban memberikan bantuan secara profesional kepada korban.

**g. Ketentuan Pidana**

Dalam Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP, batasan hukuman yang ditetapkan hanyalah batasan maksimal semata tanpa adanya batasan minimal. Karena itu berat ringannya sanksi yang dijatuhkan sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Seringkali kasus tindak pidana perkosaan dihukum dengan ringan.

Dapat disimpulkan bahwa terdakwa didampingi oleh Eva Nurlita, S.H. dan kawan-kawan Para Pengacara atau Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia/ POSBAKUMADIN, Jakarta Selatan yang beralamat Kantor di Jalan Asem Baris gang X nomor 10, RT.05, RW.04, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel tertanggal 2 Agustus 2022; Menyatakan Terdakwa Faldian Tanjung secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya*"; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun; Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan; Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu; 1

(satu) buah celana panjang jeans warna hitam; 1 (satu) buah kaos panjang warna coklat; 1 (satu) buah BH warna biru; 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG<sup>2</sup> - UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Sistem pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut Pasal 20<sup>2</sup> Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sidang Paripurna DPR RI pada 12 April 2022 telah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan UU TPKS ini punya arti penting untuk penguatan pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif. UU TPKS ini terdiri dari 93 Pasal dalam 12 Bab. UU ini meliputi materi muatan mengenai: 1) Ketentuan Umum, 2) Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 3) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 4) Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 5) Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi 6) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah, 7) Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan, 8) Partisipasi Masyarakat dan Keluarga, 9) Pendanaan, 10) Kerja sama internasional, 11) Ketentuan Peralihan, dan 12) Ketentuan Penutup.

Undang - Undang ini menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Pasal 2 UU TPKS), serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban (Pasal 3), yang mana hal ini tidak pernah dimuat dalam Undang - Undang lain. Dalam bahasan tentang tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4-14), UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia, yang mana menjadi subjek dari UU ini. Hal ini merupakan kebaruan yang sangat patut diapresiasi. Pengaturan terkait kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa UU, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) dan UU Pornografi, yang mengatur hukum acara dan hak korban namun bergantung pada pasal yang digunakan dalam UU tersebut. Ada pula peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang berorientasi pada korban, misalnya pemaknaan perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian. UU TPKS mewisadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam UU ini.

Secara substantif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67-70); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban

(Pasal 30-38). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73-75). Selain itu, terdapat pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respon cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47).

Dalam bahasan hukum acara pidana, banyak pengaturan progresif yang diperkenalkan, antara lain: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2)); aparaturnya penegak hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21); alat bukti yang mengarusutamakan penggunaan visum et psikiatrikum ataupun pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan 27). Selain itu, Restitusi dan kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-38); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorientasi pada korban. Sebelum UU TPKS diundangkan, pembuktian kekerasan seksual selama ini mengacu kepada KUHAP. Pasal 184 KUHAP menegaskan terdapat lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pengakuan tersangka/terdakwa.

*Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal. Dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan

menyampaikan bukti sampai ke pengadilan.<sup>48</sup> Perlindungan atas hak individu yang didapat melalui *due process of law* berkonsekuensi pembuktian hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, apabila memenuhi asas-asas pembuktian yang dielaborasi ke dalam kaidah hukum dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Untuk memenuhi *due process of law* tersebut, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengenal prinsip minimum pembuktian. Asas atau prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Pasal 20 Undang - Undang No. 12 Tahun 2022 menyatakan:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Pasal 183 KUHAP mengatur hal tersebut dengan merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

---

<sup>48</sup> Eddy. O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 31.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut juga dikenal dengan *negatief wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Dalam sistem pembuktian ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.<sup>49</sup> Keyakinan hakim untuk memutus seorang dinyatakan bersalah harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan kedua alat bukti tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan yang dituduhkan.

Salah satu asas yang terkait dengan prinsip minimum pembuktian adalah asas *unus testis nullus testis*. Secara harafiah *unus testis nullus testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Asas ini dirumuskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini sejalan pula dengan rumusan Pasal 185

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 256.

ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP tidak berlaku bila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Sistem pembuktian dengan menggunakan prinsip minimum pembuktian dan asas satu saksi bukan saksi diyakini sulit untuk dipenuhi dalam kasus-kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mayoritas perbuatan KDRT dilakukan dalam ruangan yang tertutup atau di dalam rumah, sehingga tidak dapat dilihat atau didengar secara langsung oleh orang lain selain pelaku dan korban. Karena itu pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan KDRT kadang-kadang sangat sulit, kecuali kalau kejahatan tersebut telah diketahui oleh orang banyak, selain anggota rumah tangga tersebut. Apalagi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban, maupun anggota rumah tangga (keluarga) yang lain.<sup>50</sup> Diyakini sangat sulit menghadirkan saksi selain korban di depan pengadilan untuk perkara KDRT. Selain daripada itu, biasanya korban enggan atau malu melapor segera setelah terjadi kekerasan, karena secara psikologis tergantung kepada pelaku yang merupakan keluarga dari korban. Sehingga tidak dapat langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang menghasilkan *visum et repertum* untuk hasil pemeriksaan luka pada korban.

Dengan latar belakang beberapa faktor terkait terjadinya KDRT, hubungan antara pelaku dan korban dan keistimewaan dari perkara-perkara KDRT tersebut, dalam Pasal 55, Undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberikan pengecualian dalam hal pembuktian

---

<sup>50</sup> Kardian Ruru, "Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Pengadilan", *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV No. 1, Tahun 2015, hlm. 17.



terjadinya perkara KDRT di depan pengadilan. Untuk dapat membuktikan terjadinya KDRT, Pasal 55 tersebut hanya mensyaratkan keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang PKDRT tersebut, tidak lagi dibutuhkan adanya dua orang saksi. Hakim seyogyanya memiliki keyakinan bahwa KDRT telah terjadi bila saksi korban memberikan keterangan, sepanjang hal tersebut didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan Undang-undang terkait alat bukti. Alat bukti yang sah lainnya tersebut menurut Pasal 184 KUHAP dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan atau keterangan terdakwa. Sehingga hakim di pengadilan, dapat menyatakan terdakwa bersalah dalam perkara KDRT dengan pertimbangan misalnya, adanya keterangan seorang saksi yaitu korban dan satu alat bukti petunjuk. Ketentuan dalam Undang-Undang PKDRT tersebut mengeksplisitkan apa yang telah diatur dalam KUHAP bahwa seorang saksi saja telah cukup, bila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang mana aktivitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut.

Terdapat dua unsur penting didalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur paksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik itu secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Salah satu bentuk dari kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau sexual harassment adalah suatu perilaku atau perhatian yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh orang tersebut dan berakibat mengganggu diri dari penerima pelecehan tersebut. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual apabila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, berupa suatu ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menambahkan jenis alat bukti dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual dari

sebelumnya hanya ada lima jenis alat bukti sesuai KUHAP. Penambahan alat bukti ini untuk memberikan keadilan terhadap korban.

Dalam KUHAP, apabila tidak ada saksi lain yang melihat langsung kasus tersebut, keterangan saksi korban tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Ini menjadi kesulitan untuk membuktikan kasus kekerasan seksual.

Lima jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tambahan pada UU TPKS, yaitu keterangan korban, surat keterangan psikolog dan atau psikiater, rekam medis, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi elektronik, dokumen dan pemeriksaan rekening bank.

UU TPKS, pada Pasal 23 menyatakan keterangan saksi dan/atau korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa-lah yang bersalah melakukannya. Tingginya angka kekerasan seksual sangat penting dan mendesak agar UU TPKS dapat terlaksana dengan baik, sehingga vonis bebas seperti pada kasus dapat dihindari.

<sup>1</sup> Dalam KUHP terjemahan Moeljatno<sup>51</sup>, kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (pencabulan). KUHP tersebut merumuskan keduanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan atau kekurangan dari KUHP dalam masalah substansi hukum yang memadai terhadap kasus kekerasan seksual. Permasalahan lainnya yaitu perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar

---

<sup>51</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm 50

<sup>1</sup> norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Padahal, perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap orang atau integritas tubuh/seksualitas seseorang. Berikutnya, KUHP juga tidak konsisten secara tegas membedakan antara perkosaan dan percabulan. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 299 angka ke-1 dan ke-3, dimana keduanya digabungkan dalam satu pasal yang merumuskan tindak pidana percabulan. Adapun alasan perkosaan dan percabulan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dapat dilihat dari pendapat

P.A.F. Lamintang<sup>52</sup>, bahwa :

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari Buku Ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontucht handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

---

<sup>1</sup>  
<sup>52</sup> Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Theo. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Ed 2, Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 98

<sup>1</sup> Kata “kesusilaan” berarti perihal susila. “Kesusilaan” mempunyai arti tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan; Keadaban, adat istiadat dan tata tertib yang baik<sup>53</sup> Jika dalam perspektif masyarakat, kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual,<sup>54</sup> maka hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

S.R. Sianturi menyebutkan bahwa :

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan terhadap norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa jenis kekerasan seksual berupa perkosaan yang diatur dalam KUHP dinilai sangat sempit, karena hanya meletakkan hubungan seksual sebagai penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian terhadap unsur

---

<sup>53</sup> KBBI. (2022). Susila. Retrieved from <https://kbbi.web.id/susila>

<sup>54</sup> Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 90

1 perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikologis. Sementara itu, unsur paksaan seringkali dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Dengan demikian, aparaturnya penegak hukum mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan, misalnya berupa jeritan, adanya baju pelaku yang robek, cakaran tangan korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya di tubuh korban atau pelaku. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan kerap kali tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban.

1 Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian juga merupakan salah satu hal yang bermasalah, korban diharuskan membuktikannya secara fisik. Rumusan delik perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang berbeda dengan realitas atau fakta kekerasan yang dialami korban. Berdasarkan pelaporan korban kepada lembaga pengada layanan dan ke Komnas Perempuan ditemukan bahwa jenis dan cara paksaan hubungan seksual sangat beragam. Kejadian perkosaan tidak terbatas pada penis (laki-laki) ke vagina (perempuan), tetapi dengan menggunakan benda dan/atau anggota tubuh lain yang dimasukkan ke vagina (perempuan) atau dubur (perempuan dan laki-laki) atau organ tubuh lainnya. Bentuk pemaksaan juga bisa mencakup pemaksaan psikologis yang berasal dari hubungan antara pelaku dan korban, ataupun bentuk-bentuk tekanan psikologis lainnya yang tertuang dalam.

Kasus yang terjadi di Jakarta Selatan, pada Surat Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 581/Pid.B/2022/PN.JKT.Sel tanggal 20 Juli 2022, Surat Pelimpahan Acara Biasa Nomor: B- 561/APB/SEL/Eku.2/06/2022 tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Pertama Pasal 286 KUHP Atau Kedua Pasal 12 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menyatakan bahwa terdakwa FT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FT dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam kasus tersebut yang digunakan adalah KUHP dan tidak menggunakan UU TPS yang terbaru, sehingga menimbulkan kebingungan kepada Jaksa atau penegak hukum.

<sup>1</sup> Mengenai pembuktian, ketentuan KUHP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Hal terjadi karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban menjadi tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, terhadap kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai

alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Perumusan dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan menggunakan istilah “barang siapa” untuk menggambarkan pelaku. Istilah “barang siapa” sesungguhnya dapat berarti siapa saja, laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja dalam penjelasan pasal-pasal KUHP, khususnya yang dikemukakan oleh R. Soesilo, maka yang dapat dinyatakan sebagai pelaku untuk menggantikan istilah “barang siapa” tersebut hanyalah laki-laki.

Menurut R. Soesilo hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukan semata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi karena justru bagi laki-laki persetubuhan tersebut tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Sedangkan pada diri perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak akibat perkosaan tersebut.

Dalam Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP, batasan hukuman yang ditetapkan hanyalah batasan maksimal semata tanpa adanya batasan minimal. Karena itu berat ringannya sanksi yang dijatuhkan sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Seringkali kasus tindak pidana perkosaan dihukum dengan ringan.

Dapat disimpulkan bahwa terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel tertanggal 2 Agustus 2022; Menyatakan Terdakwa Faldian Tanjung secara sah dan meyakinkan telah terbukti



bersalah melakukan tindak pidana "*bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya*"; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun; Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan; Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu; 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam; 1 (satu) buah kaos panjang warna coklat; 1 (satu) buah BH warna biru; 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

<sup>1</sup> Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban (*duty holder*) yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika merujuk pada teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan membangun sistem hukum

yang memadai, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukumnya.

<sup>1</sup> Undang-Undang TPKS menjadi wujud dari pembaharuan tersebut yang dilakukan dengan politik/kebijakan hukum pidana yang menysasar semua sub-sistem (khususnya substansi) dari sistem hukum. Apabila dilihat dari kelima faktor penegakan hukum di atas, maka upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogyanya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik yang menysasar seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. UU TPKS merupakan jawabannya.

**B. Hambatan hukum apa saja yang terjadi jika pembuktian terhadap tindak pidana pelecehan seksual di hubungkan dengan Pasal 20<sup>2</sup> Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada KUHAP**

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena perbuatan dilakukan di tempat tersembunyi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi dan alat bukti, usia anak yang memungkinkan korban secara fisik dan psikis tidak berdaya untuk segera melapor sehingga menyulitkan mendapatkan *visum et repertum*, serta dampak yang

ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dapat merusak kehidupan anak di kemudian hari. Karena kekhususannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diperlakukan secara biasa seperti pada umumnya tindak pidana dengan menerapkan prosedur atau peraturan pembuktian yang ada di dalam KUHAP.

Pelaporan merupakan tahap awal bagi korban untuk mengakses keadilan dan pemulihan. Namun, nyatanya melakukan pelaporan bagi korban bukanlah hal yang mudah karena sebelumnya harus terlebih dahulu mengatasi berbagai hambatan untuk dapat melapor. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh korban dalam upaya melakukan pelaporan tindak pidana kekerasan seksual.

Tantangan Korban Pada Aspek Pelaporan Sebelum Adanya UU TPKS :

a. Hambatan Psikologis

IJRS dan INFID dalam Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020 mencatat, dari total 1.586 responden yang menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri atau rekan atau anggota keluarga, 57,3% tidak melapor. Penyebabnya, karena merasa takut (33,5%), malu (29,0%), dan merasa bersalah (18,5%).<sup>55</sup> Selain itu, 23,5% responden tidak tahu melapor kemana.<sup>56</sup> Hal tersebut terkonfirmasi antara lain dalam laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penanganan kasus terlambat dilakukan karena korban yang berusia anak malu sehingga tidak berani bercerita

---

<sup>55</sup> Lihat “Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor”, *Ijrs.or.id*, 18 Maret 2021, <http://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>, diakses 22 Mei 2022.

<sup>56</sup> *Ibid*

kepada keluarga.<sup>57</sup> Dalam masyarakat patriarkis, hambatan itu tidak dapat dilihat intrinsik dalam diri korban semata. Secara umum, budaya hukum di masyarakat belum memberikan dukungan kepada korban. Sebaliknya, menganggap perempuan yang bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya.<sup>58</sup>

b. Relasi Kuasa

Adanya relasi kuasa<sup>59</sup> antara korban dan pelaku tercermin antara lain dalam situasi korban yang berkedudukan lebih rendah atau lebih lemah dibandingkan pelaku. Misalnya, korban adalah pelajar dan pelaku adalah guru; atau korban sebagai pegawai, sementara pelaku adalah pimpinan atau pemberi kerja.<sup>60</sup> Demikian pula dalam hal korban berusia anak dan pelaku dewasa, tak terkecuali orang tua kandung sehingga anak berada dalam situasi ketidakberdayaan.<sup>61</sup> Adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku membuat korban tidak berdaya

---

<sup>57</sup> Asfinawati, dkk., Laporan Pemantauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta: YLBHI, 2020), hal. 19

<sup>58</sup> LBH APIK Jakarta, Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender, Catatan Akhir Tahun LBH Apik Jakarta 2020, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2021), hal. 6

<sup>59</sup> Relasi kuasa merupakan relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/Pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antargender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 1 angka 9.

<sup>60</sup> Ema Mukarramah, Ketiadaan Consent sebagai Unsur Perkosaan, *jalastoria.id*, 26 Oktober 2021, <https://www.jalastoria.id/ketiadaan-consent-sebagai-unsur-perkosaan/> diakses 11 Juli 2022

<sup>61</sup> Komnas Perempuan, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hal. 2.

untuk melapor.<sup>62</sup> Laporan FPL 2019<sup>63</sup> dan LBH APIK Jakarta 2021<sup>64</sup> mengonfirmasi situasi ini dijumpai dalam kasus-kasus yang ditangani, yang membuat korban tidak melapor, kasus diselesaikan secara kekeluargaan, atau korban tidak bisa bergerak selain menuruti kemauan pelaku.

Intimidasi dari keluarga pelaku atau pihak lain kepada korban merupakan salah satu faktor yang membuat korban mengurungkan niat untuk melapor ke kepolisian. Intimidasi itu bahkan dapat terjadi sebelum proses pelaporan ke kepolisian.<sup>65</sup> Hal ini ditengarai YLBHI terkait dengan ketiadaan yurisdiksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada korban yang belum melakukan pelaporan ke kepolisian.<sup>66</sup>

c. Melindungi “Nama Baik”

Walaupun keluarga merupakan pihak yang berada di urutan pertama sebagai tempat pertama kali korban melapor (59,9%),<sup>67</sup> namun tak jarang pihak keluarga atau orang tua seringkali beranggapan kekerasan seksual adalah peristiwa yang akan membuat malu keluarga. Misalnya, dalam suatu kasus kekerasan seksual

---

<sup>62</sup> Ratna Batara Munti, dkk, Laporan Studi Kualitatif Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, (Jakarta: INFID, 2020), hal. 38-39.

<sup>63</sup> Kasus perkosaan di Jombang, keluarga korban yang tinggal menumpang di lahan milik keluarga pelaku tidak menempuh jalur hukum. Forum Pengada Layanan (FPL), Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, (Semarang: LRC-KJHAM, 2021).

<sup>64</sup> Lihat Fransisca Ria Susanti, dkk., Cedera Dunia Maya Cerita Para Penyintas, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2021), hal. 13-52.

<sup>65</sup> Lihat Asfinawati, dkk., Op. Cit., hal. 20.

<sup>66</sup> UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mensyaratkan korban harus terlebih dahulu melapor ke kepolisian untuk mengakses perlindungan dari LPSK.

<sup>67</sup> Hanya 2,6% yang langsung melapor ke polisi dan 1,1% ke aparat setempat.. IJRS, Data dan Fakta Kekerasan Seksual 2021, (Jakarta: IJRS, 2022), hal. 15.

berbasis elektronik, orang tua khawatir kasus menjadi viral jika dilaporkan lalu akan mengakibatkan korban diberhentikan dari pekerjaan atau sekolah.<sup>68</sup>

d. Ketidaktahuan tentang Kekerasan Seksual dan Kesehatan Reproduksi

Salah satu faktor yang menghambat korban untuk melapor adalah manakala korban tidak mengetahui atau tidak menyadari jika dirinya mengalami kekerasan seksual. Informasi yang tepat tentang kekerasan seksual merupakan salah satu faktor yang akan membantu korban untuk bercerita dan mencari pertolongan. Sebaliknya, ketidaktepatan informasi yang disampaikan, terutama tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi berpotensi membuat korban - terutama anak- mengalami manipulasi dan kekerasan seksual tanpa disadari korban.<sup>69</sup>

Dalam suatu kasus, diketahui bahwa korban tidak menyadari jika perbuatan pelaku merupakan hubungan seksual. Korban bingung kenapa hamil padahal belum menikah, karena ia diinformasikan oleh orangtua bahwa kehamilan itu terjadi karena ada perkawinan.<sup>70</sup> Ketidaktahuan korban tersebut sangat terkait dengan kekeliruan informasi yang disampaikan oleh keluarga. Selain itu, hal ini menunjukkan masih kurangnya upaya pencegahan kekerasan seksual secara sistematis melalui pendidikan, khususnya melalui pendidikan kesehatan seksual

---

<sup>68</sup> Sri Wiyanti Eddyono dan Fatkhurrozi, Kertas Kebijakan RUU TPKS, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022), hal. 19.

<sup>69</sup> Ratna Batara Munti, dkk, Op. Cit, hal. 38-39.

<sup>70</sup> Berdasarkan informasi dari pendamping, korban mendasarkan pada penjelasan orangtuanya ketika menanyakan kehamilan tantenya, yang dijawab karena tantenya telah menikah. Kasus kekerasan seksual ini baru diketahui setelah korban hamil. Korban dimanipulasi oleh seorang kakek yang mengaku sekarat dan akan sembuh jika korban menolongnya dengan memasukkan alat kelamin pelaku ke vagina korban. Namun korban tidak tahu jika perbuatan pelaku merupakan kekerasan seksual dan merasa tidak akan hamil karena tidak menikah. JalaStoria, Materi Kesehatan Reproduksi dalam Pelatihan Kesetaraan Gender yang diselenggarakan oleh JalaStoria, 14 Maret 2022.

dan reproduksi yang mampu membangun pengetahuan bagi setiap anak dan peserta didik mulai pendidikan sejak usia dini hingga perguruan tinggi untuk mengenali terjadinya kekerasan seksual.

Sementara itu, penelitian IJRS terhadap 735 putusan pengadilan dalam perkara kekerasan seksual antara 2018-2020 mengidentifikasi 83,9% perkara merupakan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Temuan ini mengkonfirmasi tingginya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>71</sup> Anak yang paling banyak menjadi korban berada pada rentang usia 6-18 tahun (72,1%).<sup>72</sup> Adapun dari sisi pelaku, Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual dengan pelaku anggota keluarga merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam ranah privat yang cenderung selalu meningkat sejak 2016.<sup>73</sup> Hal ini sekaligus perlu menjadi perhatian agar informasi dan pengetahuan untuk mencegah kekerasan seksual tersampaikan kepada setiap orang tak terkecuali bagi anak dengan penyesuaian materi, bahasa, dan tingkat penerimaan berdasarkan usia.

e. Ketidaktahuan Korban Harus Melapor Kemana

Sampai 18 Mei 2022, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 3.567 kasus kekerasan seksual, sementara total korban kekerasan dalam berbagai bentuk terdapat 8.725 orang. Artinya, kasus

---

<sup>71</sup> Arsa Ilmi Budiati, dkk, Anugerah Rizki Akbari (ed), Refleksi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020, (Jakarta: IJRS, 2022), hal. 71.

<sup>72</sup> Ibid, hal. 65.

<sup>73</sup> Komnas Perempuan, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hal. 2.

kekerasan seksual mencapai sekitar 40% dibandingkan dengan jumlah korban kekerasan yang dilaporkan dalam SIMFONI PPA selama paruh awal 2022. Peningkatan kasus juga terjadi dalam kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>74</sup> Pada 2019, Komnas Perempuan menerima 281 pengaduan, yang melesat menjadi 942 pengaduan pada 2020,<sup>75</sup> dan meningkat menjadi 1.721 pengaduan pada 2021.<sup>76</sup>

Peningkatan pencatatan kasus tidak serta merta mencerminkan jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi. Kasus yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih banyak lagi. Di sisi lain, sekalipun korban menyadari telah mengalami kekerasan seksual, ada kalanya korban juga mengalami ketidaktahuan kepada siapa perlu bercerita untuk melapor.<sup>77</sup>

f. Penyelesaian di Luar Peradilan Pidana

Di masyarakat, seringkali kasus kekerasan seksual diselesaikan di luar sistem peradilan pidana, antara lain, mengawinkan korban dengan pelaku,<sup>78</sup> pemberian ganti rugi, didamaikan oleh perangkat desa, dan ritual perdamaian secara adat. Di beberapa daerah, tidak jarang proses ini didukung oleh pemerintah daerah setempat.

<sup>74</sup> UU TPKS menggunakan nomenklatur “kekerasan seksual berbasis elektronik”.

<sup>75</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi, Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, 5 Maret 2021, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hal. 59, diakses dari [https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ60K\\_G7Cl0XNoF/view](https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ60K_G7Cl0XNoF/view), 22 Mei 2022.

<sup>76</sup> “Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan”, [komnasperempuan.go.id](https://komnasperempuan.go.id), 7 Maret 2022, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>, diakses 22 Mei 2022.

<sup>77</sup> Ratna Batara Munti, dkk, Op. Cit. hal. 39.

<sup>78</sup> Laporan LRC-KJHAM atas kasus pemaksaan perkawinan yang dialami korban perkosaan. Lihat Komnas Perempuan dan FPL, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hlm. 42.



Sayangnya, dalam kasus kekerasan seksual, berbagai penyelesaian yang dilakukan seringkali menjadi alat tukar untuk tidak memproses pelaku secara hukum. Penyelesaian yang diambil juga tidak efektif menghentikan pelaku untuk tidak melakukan kembali.<sup>79</sup>

g. Pelaporan Ditolak Kepolisian dengan Alasan Locus Delicti

Kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dilakukan pelaku dari lokasi manapun ia berada. Tidak tertutup kemungkinan, pelaku berada di provinsi atau bahkan negara yang berbeda dengan korban. YLBHI menguraikan, salah satu Kepolisian Resor di Sumatera Barat cenderung menolak pelaporan atas alasan tempat terjadinya peristiwa (locus delicti).<sup>80</sup> Dalam situasi ini, pelimpahan perkara antarinstansi kepolisian dapat terjadi.

Hal serupa terjadi juga dalam pelecehan seksual fisik yang dialami korban dalam perjalanan kereta api dari Cirebon menuju Jakarta. Kepolisian Sektor Senen, tempat korban melapor setibanya di Jakarta, menolak menerima laporan dengan alasan locus delicti merupakan kewenangan kepolisian di daerah Cirebon.<sup>81</sup>

h. Penegak Hukum Mengkonfrontasi Korban dengan Pelaku

Metode konfrontasi korban dengan pelaku masih sering digunakan oleh polisi sebagai cara praktis menemukan kebenaran, Padahal, metode ini merugikan korban karena membuat korban bertambah trauma berhadapan dengan pelaku.

---

<sup>79</sup> Sebelumnya, pelaku yang sama melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang lain, dan berakhir dengan perdamaian yang difasilitasi oleh perangkat desa. Namun, pelaku kembali melakukan kekerasan seksual terhadap korban lainnya. FPL, Op. Cit.

<sup>80</sup> Ibid, hal. 23.

<sup>81</sup> Pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan, 2019. Sumber: Divisi Pemantauan Komnas Perempuan.

Dalam suatu kasus di Mandailing Natal (2017), polisi mengkonfrontasi korban dengan pelaku dimana pelaku menyangkal melakukan perkosaan. Hal ini membuat korban dan pelaku terlibat pertengkaran saat konfrontasi dilakukan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> FPL, Op. Cit.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis kekerasan seksual berupa perkosaan yang diatur dalam KUHP dinilai sangat sempit, karena hanya meletakkan hubungan seksual sebagai penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikologis. Sementara itu, unsur paksaan seringkali dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Dengan demikian, aparat penegak hukum mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan, misalnya berupa jeritan, adanya baju pelaku yang robek, cakaran tangan korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya di tubuh korban atau pelaku. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan kerap kali tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban. Mengenai pembuktian, ketentuan KUHP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Hal terjadi karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada orang lain. Sehingga

tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban menjadi tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, terhadap kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat karena semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. UU TPKS memberikan perlindungan hukum terhadap korban TPKS secara sistematis, dari aspek substansi hukum mulai dari upaya pencegahan, penanggulangan, hingga upaya pemulihan korban. Sehingga pembuktian yang terjadi terhadap kasus kekerasan seksual seharusnya lebih fokus pembuktian dari Undang – Undang dan tidak lagi menggunakan KUHP.

2. Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban (*duty holder*) yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to*

*fulfill*). HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukumnya. Undang-Undang TPKS menjadi wujud dari pembaharuan tersebut yang dilakukan dengan politik/kebijakan hukum pidana yang menyasar semua sub-sistem (khususnya substansi) dari sistem hukum.

## B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pengaturan hukum, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjerat pelaku dan dapat menjadi payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual serta menjadi landasan hukum yang kuat untuk para aparat penegak hukum. Aturan tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat untuk lebih waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini.
2. Upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogyanya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik

yang menysasar seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. UU TPKS merupakan jawabannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Eddy O.S Hiarej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Harahap, M. Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- Heroepoetri, A. (2015). Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang
- Lamintang, P.AF., & Lamintang, Theo. (2009). Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Ed 2, Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1996). Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 10, Jakarta Kencana, 2010
- \_\_\_\_\_ *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 10, Jakarta Kencana, 2008
- Salim ,HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Ed 1-cet- 4* .Rajawali Pers. 2016.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. 13 Rajawali Press). Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutrisno Hadi, (1997) *Metodelogi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta,

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta : Eresco, 1980),

#### **B. Sumber Undang – Undang**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### **C. Sumber Lainnya**

Admin lbh, "Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan", (2020)  
<https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/> diakses 10 september 2022

Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 3, (No. 3), pp. 281-300, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269>

KBBI. (2021). Susila. Retrieved from <https://kbbi.web.id/susila>

Komnas Perempuan. (2013). Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/instrumen/modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengena>

Pohlman, A. (2017). *Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia*. *Journal of Genocide Research*, Vol.19,(No.4),pp.574-593. <https://doi.org/10.1177/1363460716645789>



Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, 2018”Mengatasi  
Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan  
Pelatihan Asertif”, jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05

# Tesis Alisa Nur Aisyah MH

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**28%**

SIMILARITY INDEX

**28%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1**

**ejournal2.undip.ac.id**

Internet Source

**18%**

---

**2**

**repository.iainpalopo.ac.id**

Internet Source

**10%**

---

Exclude quotes      Off

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 10%